

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEKRETARIS DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH BIDANG ANGGARAN SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nomor SOP : 73 Tahun 2024
	Tanggal Pembuatan : 23 Oktober 2024
	Tanggal Revisi :
Dasar Hukum	Tanggal Pengesahan :
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi 2010 - 2025 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur - Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Disahkan Oleh SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Kosmas D. Lana, SH.,M.Si Pembina Utama (IV/e) Nip. 19650927 199011 1 004
Keterkaitan	Judul SOP
- SOP Penanganan Surat Masuk - SOP Penanganan Surat Keluar - SOP Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD	Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	Kualifikasi Pelaksana
	- ASN Badan Keuangan Daerah khususnya Bidang Anggaran; - Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah (Bidang Anggaran); - Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah; - Menguasai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
Peringatan	Peralatan/ Perlengkapan
Apabila SOP tidak dibuat maka Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah akan terbengkalai dan akhirnya proses perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah tidak terdata secara baik	- Buku Agenda Dokumen Masuk - Komputer/Laptop dan Printer/ Proyektor (LCD) - Alat Tulis Kantor - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah - Rencana Kerja Perangkat Daerah
	Pencatatan dan Pendataan
	- Mengagendakan kelengkapan berkas pengusulan RKA SKPD - Mengagendakan proses penelaahaan usulan RKA SKPD - Mengagendakan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran - Mengagendakan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara

SOP PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

No.	Kegiatan	PELAKSANA															Mutu Baku				Ket
		Kasubid Penyusunan Anggaran	SKPD	TAPD	Kabid Anggaran	Kaban Keuda/Sekretaris TAPD	Asisten	Sekretaris Daerah/ Ketua TAPD	Gubernur	Pimpinan DPRD	Fraksi-Fraksi DPRD	Badan Anggaran DPRD	Mendagri	Tim Evaluasi Kemendagri	Pimpinan DPRD	Biro Hukum Kemendagri	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menerima usulan RKA SKPD dari Perangkat Daerah berdasarkan KUA PPAS dan disampaikan kepada PPKD selaku Sekretariat TAPD	Mulai															- KUAPPAS, - RKBMD, - Standar Harga Barang Jasa, - Standar Blaya Masukan dan ASB	1 minggu	RKA SKPD		
2	Memfasilitasi dan mendampingi SKPD untuk menginput RKA SKPD dalam aplikasi																RKA SKPD	1 minggu	RKA SKPD		
3	Menerima usulan RKA SKPD dari Kepala SKPD sesuai hasil penginputan aplikasi																- RKA SKPD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD, TOR, jadwal pelaksanaan kegiatan, RKBMD	2 hari	RKA SKPD		
4	Menyampaikan usulan RKA SKPD yang telah diinput dalam aplikasi kepada TAPD untuk dibahas																RKA SKPD	2 hari	Surat Undangan Pembahasan RKA		
5	Melakukan pembahasan/ penelaahan RKA SKPD sesuai jadwal yang telah ditentukan antara TAPD dan SKPD																- RKA SKPD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD, TOR, jadwal pelaksanaan kegiatan, RKBMD - KUAPPAS, - Standar Harga Barang Jasa, - Standar Blaya Masukan dan ASB	2 minggu	RKA SKPD		
6	Melakukan verifikasi/koreksi terhadap RKA SKPD yang telah dibahas bersama																RKA SKPD	3 hari	RKA SKPD		
7	Melakukan penyempurnaan dan penyesuaian RKA SKPD dalam aplikasi dan disusun menjadi RANPERDA tentang APBD																RKA SKPD	3 hari	RANPERDA		
8	Melakukan penyusunan Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan atas RANPERDA tentang APBD																RANPERDA tentang APBD	3 hari	Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan		
9	Melakukan koreksi Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan atas RANPERDA tentang APBD																				
10	Menyampaikan Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan dan RANPERDA tentang APBD kepada Kepala Daerah untuk ditanda tangani																Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan dan RANPERDA tentang APBD	1 hari	Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan dan RANPERDA tentang APBD		

No.	Kegiatan	Kasubid Penyusunan Anggaran	SKPD	TAPD	Kabid Anggaran	Kaban Keuda/Sekretaris TAPD	Asisten	Sekretaris Dserah/ Ketua TAPD	PELAKSANA								Mutu Baku				
									Gubernur	Pimpinan DPRD	Fraksi-Fraksi DPRD	Badan Anggaran DPRD	Mendagri	Tim Evaluasi Kemendagri	Pimpinan DPRD	Biro Hukum Kemendagri	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
11	Menyampaikan Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan dan RANPERDA tentang APBD kepada DPRD									↓								Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan dan RANPERDA tentang APBD	1 hari	Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan dan RANPERDA tentang APBD	
12	Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan atas RANPERDA APBD kepada Pemerintah								←	↓								Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan dan RANPERDA tentang APBD	3 hari	Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan	
13	Menyampaikan tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan atas RANPERDA APBD kepada DPRD										↓							Pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan	3 hari	Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan	
14	Melakukan Pembahasan RANPERDA tentang APBD antara Pemerintah (TAPD) dengan DPRD (Badan Anggaran)									↓		↓						RANPERDA tentang APBD	1 minggu	RANPERDA tentang APBD	
15	Menyampaikan pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD atas RANPERDA tentang APBD kepada Pemerintah			↓					↓									RANPERDA tentang APBD	2 hari	Pemandangan akhir fraksi	
16	Melakukan penyempurnaan RANPERDA tentang APBD sesuai rekomendasi DPRD			↓						↓								RANPERDA tentang APBD	2 hari	RANPERDA tentang APBD	
17	Menandatangani persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah atas RANPERDA tentang APBD								↓	→								RANPERDA tentang APBD	1 hari	Nota Kesepakatan atas RANPERDA tentang APBD	
18	Menyampaikan RANPERDA tentang APBD dan RANPERGUB tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi								↓				↓					RANPERDA tentang APBD, RANPERGUB tentang penjabaran APBD, sinkronisasi kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan belanja infrastruktur	5 hari	Hasil Evaluasi Mendagri terhadap RANPERDA tentang APBD dan RANPERGUB tentang penjabaran APBD	
19	Melakukan evaluasi/koreksi atas RANPERDA tentang APBD oleh Tim Evaluasi Kementerian Dalam Negeri								↓					↓							

No.	Kegiatan	Kasubid Penyusunan Anggaran	SKPD	TAPD	Kabid Anggaran	Kaban Keuda/Sekretaris TAPD	Asisten	PELAKSANA										Mutu Baku			Ket
								Sekretaris Daerah/ Ketua TAPD	Gubernur	Pimpinan DPRD	Fraksi-Fraksi DPRD	Badan Anggaran DPRD	Mendagri	Tim Evaluasi Kemendagri	Pimpinan DPRD	Biro Hukum Kemendagri	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output		
20	Menyampaikan hasil evaluasi RANPERDA tentang APBD kepada Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri								↓								Hasil Evaluasi Mendagri terhadap RANPERDA tentang APBD dan RANPERGUB tentang penjabaran APBD	14 hari	SK Hasil Evaluasi Mendagri terhadap RANPERDA tentang APBD dan RANPERGUB tentang penjabaran APBD		
21	Melakukan penyempurnaan RANPERDA tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD																Hasil Evaluasi Mendagri terhadap RANPERDA tentang APBD dan RANPERGUB tentang penjabaran APBD		RAPBD Penyempurnaan		
22	Menyampaikan penjelasan terhadap hasil evaluasi atas rancangan RANPERDA tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri																Hasil Evaluasi Mendagri terhadap RANPERDA tentang APBD dan RANPERGUB tentang penjabaran APBD dan RAPBD Penyempurnaan		Penjelasan terhadap hasil evaluasi atas rancangan RANPERDA tentang APBD dan RANPERGUB tentang penjabaran APBD		
23	Menyampaikan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan RANPERDA tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri																Hasil Evaluasi Mendagri terhadap RANPERDA tentang APBD dan RANPERGUB tentang penjabaran APBD dan RAPBD Penyempurnaan		Keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan RANPERDA tentang APBD kepada MENDAGRI		
24	Menyampaikan hasil penyempurnaan RANPERDA tentang APBD kepada Biro Hukum Kemendagri untuk memperoleh nomor register																Hasil Evaluasi Mendagri terhadap RANPERDA tentang APBD dan RANPERGUB tentang penjabaran APBD dan RAPBD Penyempurnaan		Hasil penyempurnaan RANPERDA tentang APBD kepada Biro Hukum KEMENDAGRI untuk memperoleh nomor register		
25	Menetapkan PERDA tentang APBD dan PERGUB tentang penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi																RAPBD Penyempurnaan		APBD		
26	Menyampaikan PERDA tentang APBD dan PERGUB tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri												Selesai				APBD		APBD		